

**PENYELESAIAN PINJAMAN MACET PADA PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG DI KOPERASI UNIT DESA LUBUK KARYA
KABUPATEN DHARMASRAYA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

VERA MAYA SARI
151001211115

Bagian Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2019

No. Reg : 298/Pdt/02/II-2019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg : 298/PDT/02/II-2019

Nama	:	Vera Maya Sari
NPM	:	1510012111115
Program Kekhususan	:	Hukum Perdata
Judul Skripsi	:	Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Unit Desa Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya

Telah disetujui pada hari **Rabu** tanggal **Delapan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.


1. As Suhaiti Arief, S.H., M.H

(Pembimbing I)



2. Dr. Zarfinal, S.H., M.H

(Pembimbing II)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Adri, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 298/PDT/02/II-2019

Nama	:	Vera Maya Sari
NPM	:	151001211115
Program Kekhususan	:	Hukum Perdata
Judul Skripsi	:	Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Unit Desa Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada hari **Rabu tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|--------------------------------|--------------|--|
| 1. As Suhaiti Arief, S.H., M.H | (Ketua) | |
| 2. Dr. Zarfinal, S.H., M.H | (Sekretaris) | |
| 3. Syafril, S.H., M.H | (Anggota) | |
| 4. Elyana Novira, S.H., M.H | (Anggota) | |
| 5. Adri, S.H., M.H | (Anggota) | |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

LEMBAR PERSEMBERAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala syukurku kupanjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kasih sayang-Nya yang membekaliku dengan ilmu dan memberikan kesehatan, kekuatan, keridhoan, serta hidayahnya hingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat kusayangi

Teristimewa untuk Ayahanda M. Syamsuri dan Ibunda Erniyati serta segenap keluarga besar sebagai bukti tanda hormat, bakti dan terima kasih yang tiada hentinya telah memberikan kasih sayang sepanjang masa, segala dukungan, doa yang terus mengalir untuk meraih cita-cita dan masa depan yang cerah, semoga ini merupakan langkah awal untuk membanggakan ayahanda dan ibunda hingga berjuma dengan kesuksesan nanti, atas ridho dan restu ayahanda dan ibunda anakmu bisa melakukan hal yang baik. Terima kasih banyak untuk ayahanda dan ibunda tercinta.

Sebagai tanda terima kasih kuucapkan untuk dosen-dosen pembimbing, pengaji maupun pengajar yang telah memberikan segala ilmu, meluangkan waktu, mengarahkan ke hal yang lebih baik lagi hingga skripsi ini dapat selesai dan tanpa mereka skripsi ini tidak akan tercipta.

Untuk semua teman-teman yang ku banggakan terimakasih atas canda tawa, perjuangan bersama dalam menuntut ilmu, semangat, motivasi, nasihat, dan doanya demi kelancaran penggeraan skripsi ini kuucapkan kepada Kevin Lee Jet, Viola Arie Suci, Afri Zuwit Chira, Ryan Rusmana Putra, Hafiz Fadillah, Jerin Putriarsyah, Nidra Welna Reli, Suryani, Indah Pratiwi, Yuris Nasri, Jefri Ramadhan, Rizki Tri Putra Arima, Fimenia Yurika, Charin Dwi Prastianti, Engla Suspita Hariani, teman-teman penulis, serta seluruh teman-teman angkatan 2015 hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk perkembangan ilmu di masa depan.

PENYELESAIAN PINJAMAN MACET PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI KOPERASI UNIT DESA LUBUK KARYA KABUPATEN DHARMASRAYA

Vera Maya Sari¹, As Suhaiti Arief¹, Zarfinal¹

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : veramayasari0@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi Unit Desa (KUD) Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya merupakan badan hukum yang didirikan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam bidang ekonomi melalui berbagai jenis usaha, salah satunya adalah usaha simpan pinjam. Dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang ditemui adanya pinjaman macet. Rumusan masalah adalah (1) apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pinjaman macet pada perjanjian pinjam meminjam uang di KUD Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya (2) bagaimanakah upaya penyelesaian pinjaman macet pada perjanjian pinjam meminjam uang di KUD Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan analisis data secara kualitatif. Dari penelitian dapat disimpulkan (1) faktor-faktor terjadinya pinjaman macet pada perjanjian pinjam meminjam uang di KUD Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya sebagai akibat wanprestasi adalah karena kelalaian dari pihak penerima pinjaman dan penyalahgunaan tujuan dari pinjaman, serta akibat dari keadaan memaksa (*overmacht*) adalah harga penjualan hasil produksi kelapa sawit yang tidak stabil dan adanya musibah yang menimpa pihak penerima pinjaman yaitu hama ulat api yang menyerang lahan kelapa sawit. (2) upaya penyelesaian pinjaman macet pada perjanjian pinjam meminjam uang di KUD Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya adalah dengan memeriksa kembali tujuan dari penggunaan pinjaman, memberikan surat teguran sebanyak tiga kali setiap enam bulannya, apabila upaya tersebut belum bisa terlaksana maka upaya terakhir adalah mengambil alih hasil pendapatan dari penjualan produksi kelapa sawit peminjam hingga pinjaman peminjam tersebut lunas.

Kata Kunci : Penyelesaian, Pinjaman, Macet, KUD.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Unit Desa Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberikan arahan kepada penulis, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dari Ibu As Suhaiti Arief, S.H.,M.H, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Zarfinal, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan skripsi ini hingga selesai, kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang dan Pembimbing II.
3. Bapak H. Adri, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

4. Ibu Elyana Novira S.H.,M.H, selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk memilih dan menentukan mata kuliah setiap semester selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
6. Bapak dan Ibu pada Biro Akademik dan Biro Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
7. Bapak Jhon Nasri selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya dan Ibu Yanti selaku Pengurus Unit Simpan Pinjam KUD Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Ibu Nurjani, Ibu Nismayar dan Bapak Khayrudin, selaku anggota KUD Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara sehingga skripsi ini dapat selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, April 2019

Penulis

Vera Maya Sari
151001211115

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian	12
2. Asas-Asas Perjanjian.....	14
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	16
4. Jenis-Jenis Perjanjian	19
5. Wanprestasi dan Keadaan Memaksa.....	25
6. Berakhirnya Perjanjian.....	28
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam	
1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam	29
2. Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam	30
3. Penilaian Kredit atau Pinjaman.....	32
4. Jaminan	34

C. Tinjauan Tentang Koperasi Unit Desa	
1. Pengertian Koperasi Unit Desa	35
2. Fungsi Koperasi Unit Desa	36
3. Jenis-Jenis Usaha Koperasi Unit Desa.....	37
D. Tinjauan Tentang Pinjaman Macet	
1. Pengertian Pinjaman Macet	38
2. Faktor Terjadinya Pinjaman Macet.....	39
3. Kriteria Pinjaman Bermasalah	40
4. Penyelesaian Pinjaman Macet.....	42
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pinjaman Macet Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Unit Desa Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya	46
B. Upaya Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Unit Desa Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya.....	49
BAB IV PENUTUP	51
A. Simpulan	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN